



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen.M.T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317  
JAMBI – 36122

Jambi, 17 April 2023  
Ramadhan 1444 H

Nomor : S- 800 /274/Itprov-1.3/IV/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan  
Penyelenggaraan Informasi Publik  
Inspektorat Daerah Prov. Jambi

Kepada,  
Yth. Ketua Komisi Informasi  
Provinsi Jambi  
di –  
T e m p a t

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor :S-005/KI-IBI/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 perihal Laporan Layanan Informasi Badan Publik.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**H. AGUS HERIANTO, S.H.,OGIA**

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jambi ( sebagai laporan )
2. Peringgal

# LAPORAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2022



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu**

**Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan laporan tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jambi, 14 April 2023,  
Inspektur



H. Agus Herianto, S.H,

## **I. GAMBARAN UMUM**

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan terciptanya iklim transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa dijamin oleh Keterbukaan Informasi Publik.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai salah satu Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Inspektur Nomor : 03 /KEP.ITPROV-1.3/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022. (terlampir)

PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi beralamat di Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122.

## **LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam Kegiatan penyelenggaraan Informasi Publik di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu :

- a. Undang – Undang No.14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang -Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU RI No,14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .
- d. Peraturab Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Permendagri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik
- g. Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- h. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor :3 /Kep.Itprov1-3 /1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan informasi publik meliputi:


1. Pembuatan SK Inspektur Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022. (SK terlampir)
2. Inventarisir data dan penginputan data informasi publik ke media melalui akun website , PPID dan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ,



Link : <https://inspektorat.jambiprov.go.id/> (website)



Link : <http://ppid.jambiprov.go.id/document> (ppid)




### 3. Penyiapan Sarana dan Prasana pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik oleh PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi terdiri atas:

Ruangan *Desk* Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini juga dijadikan ruangan kesekretariatan PPPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi, Yang dilengkapi sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut:

- ✓ 1 set kursi tamu, 1 meja layanan informasi, 1 kursi petugas, dan 1 kursi pengunjung;
- ✓ 1 unit AC Split;
- ✓ 1 unit Komputer dan printer
- ✓ 1 unit lemari besi/metal;



## **B. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi melekat pada Tupoksi kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum , akan tetapi dikarenakan keterbatasan dan kekurangan pegawai maka melibatkan seluruh sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu, Kasubbag, dan Fungsional. ( Struktur terlampir)



## **C. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran Pelayanan Informasi tahun 2022 di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tidak tersedia anggaran tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik namun untuk mendukung kegiatan tersebut dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik bisa terwadahi melaluia anggaran kegiatan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sub Bag Kepegawaian dan Umum.



### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 terdapat 1 buah permohonan yang diterima oleh Insepektorat melalui aplikasi PPID, dan 17 permohonan informasi langsung baik melalui surat /dating ke kantor. Sebahagian besar informasi publik yang diminta untuk digunakan untuk kepentingan Akademisi.

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Inspektorat Provinsi Jambi, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di ruang Klinik Pengaduan dan Konsultasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Pengisian Form Aplikasi Konsultasi dan Pengaduan serta Pengisian Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- c. Dapat melalui telepon (0741) 61606
- d. Mengakses PPID Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pengaduan Masyarakat, Aplikasi, dan Kontak. Penyediaan akses informasi melalui *website*, PPID WBS ssitem bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik serta sebagai bentuk layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat memperoleh pelayanan informasi secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
- e. Operasional PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08:16:00 WIB untuk hari Senin s/d Kamis, dan pukul 08.00–11.30 WIB pada hari jumat. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Jambi.

Pada saat ini PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi masih mengalami kendala terkait personil dan SDM yang masih kekurangan terutama personil yang mempunyai kompetensi dan pengetahuan terkait pelayananan informasi Publik .

## **V. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rencana pengembangan pelayanan informasi publik Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun selanjutnya yaitu dengan :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola layanan informasi Publik dengan mengikuti ke pelatihan pelayanan informasi yang lebih baik berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Komisi Informasi Jambi.
2. Meningkatkan Kelengkapan Sarana dan prasarana yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) yang lebih baik.